

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan dana zakat, dan infak/sedekah (ZIS) di Indonesia sudah di buat dalam UU No. 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat. UU ini mengenai Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang berjalan di Indonesia. OPZ yang dalam UU tertulis ialah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ ialah badan menghimpun dan pemanfaatan dana zakat yang dibuat pemerintah untuk jenjang pusat sampai jenjang daerah, antara lain BAZNAS tingkat nasional, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab/Kota. Sedangkan LAZ ialah organisasi pengelolaan zakat yang dibuat oleh swasta atau diluar pemerintah antara lain LAZ Nasional, LAZ Provinsi, dan LAZ Kab/Kota.

Peredaran BAZ dan LAZ mengutamakan dorongan perwujudan amanah umat dimana harus sesuai dengan akuntabilitas publik yang benar serta terbuka/transparan. Oleh karena itu pengurus zakat harus bertanggungjawab dan professional supaya dana zakat dapat berfungsi (Fathoni, 2013). Media untuk melihat pertanggungjawaban operasional ialah adanya laporan keuangan pada ZIS, yaitu ketika menghimpun dan mendistribusikan dana (ZIS). Aturan zakat yang diatur pada agama Islam mewajibkan pengurus zakat harus tanggungjawab dan transparan. Seluruh pihak dapat mengontrol serta mengawasinya secara terang-terangan. Donatur kepada amil ZIS jika tidak percaya biasanya disebabkan oleh

pengelolaan yang kurang terbuka dan akuntabel. Maka, pemerintah mewajibkan seluruh amil yang ada di Indonesia untuk menerapkan laporan pengelolaan dana LAZ.

Zakat ialah ketentuan yang mendasari kemampuan sosial ekonomi umat muslim. Nilai-nilai yang terkandung pada zakat merupakan dasar peningkatan kehidupan masyarakat yang menyeluruh. Zakat tentu membuat upaya pengaruh yang sangat besar untuk pengembangan umat pada peradaban Islam. Apabila semua aspek yang tercantum dalam ajaran zakat ini dilaksanakan (Sudirman, 2007).

Pengelola/lembaga zakat tergolong dalam organisasi sosial kemasyarakatan, yang memiliki tanggung jawab memberikan informasi tentang aktivitas operasionalnya terhadap masyarakat. Keterbukaan laporan keuangan sangat berdampak terhadap tingkat kepercayaan donatur, apabila laporan keuangan baik maka dapat meningkatkan kredibilitas LAZ (Arim Nasim, 2014). IAI telah membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yang digunakan agar melengkapi keinginan masyarakat pada saat mengelola lembaga amil zakat khususnya pada pencatatan keuangan. Ketika kita melihat jumlah muslim di Indonesia lebih besar daripada non muslim, ketika masyarakat muslim mempunyai kesadaran perlu membayar zakat maka Indonesia merupakan wilayah strategis untuk pengembangan pemerataan pendapatan melalui zakat. Rendahnya penerimaan dana zakat di Indonesia berdasarkan riset disebabkan oleh, antara lain adalah rendahnya kesadaran para Muzakki, pengetahuan tentang zakat sangat

minim, sosialisasi tentang zakat kurang dan kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat rendah (Fathoni, 2013).

Oleh sebab itu, penulis hendak menelaah pernyataan standar akuntansi keuangan No. 109 yaitu akuntansi zakat dan infak/sedekah, yang merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan kredibilitas masyarakat kepada lembaga amil zakat infak/sedekah dan secara otomatis dengan upaya demikian akan meningkatkan terkumpulnya dana zakat. Penerapan PSAK 109 bermaksud memastikan bahwa OPZ telah mengikuti prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan dalam menerapkannya. PSAK 109 di dalamnya terdapat pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan pembagian sampai pengoperasian zakat dan infak/sedekah. Dalam penjelasan PSAK 109 tersebut, penulis memilih untuk meneliti bagaimana implementasi peraturan akuntansi yang diatur oleh pemerintah diterapkan pada lembaga amil zakat yang ada sekarang ini. Dalam hal ini penulis mengambil LAZ Zakat Sukses sebagai objek penelitian dalam menganalisis penerapan PSAK 109.

LAZ Zakat Sukses merupakan Lembaga amil zakat yang fokus pada program pemberdayaan masyarakat dhuafa, dimana Zakat Sukses ini hadir sebagai lembaga pengelola dan menggabungkan dana seperti zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dan mendistribusikan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dan berhak menerimanya sesuai syariah.

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, yaitu **“ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) ZAKAT SUKSES”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses?
2. Bagaimana penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses
- b. Untuk mengetahui penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses

2. Manfaat Penulisan

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai penerapan PSAK

109 tentang akuntansi zakat, dan infaq/sedekah pada Lembaga Amil Zakat.

- b. Bagi lembaga amil zakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi atau masukan bagi LAZ Zakat Sukses sebagai OPZ, sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai PSAK 109.
- c. Bagi masyarakat atau peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menjadi bahan referensi oleh penulis selanjutnya untuk dikembangkan lebih lanjut.

